



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 1310/XII/2018
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) SELAKU PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA
(SPD) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan profesional maka dipandang perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2019 yang Nama, Jabatan dan Tanda Tangan serta Paraf Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam hal Kuasa BUD belum ditunjuk atau berhalangan melakukan tugasnya, maka Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- KETIGA** : Bendahara Umum Daerah Sebagaimana Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi;

- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

KEEMPAT : Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium per-bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2019, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Mataram pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan Kode Rekening 4.04.4.04.01.15.15.5.2.1.01.01.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Desember 2018



WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR

TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) SELAKU PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) DAN SURAT PENCAIRAN DANA (SP2D) TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) SELAKU PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) TAHUN ANGGARAN 2019

| NO. | NAMA / N I P | JABATAN | TANDA TANGAN | PARAF |
|-----|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 19640507 199203 1 016 Pembina Utama Muda (IV/C) | Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram | 1.  | 1.  |

WALIKOTA MATARAM


H. AHYAN ABDUH